



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBIAYAAN PROSES PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi UPN "Veteran" Jakarta menuju perguruan tinggi badan hukum, inovatif dan berdaya saing yang beridentitas Bela Negara Tahun 2025 perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ;
 - b. bahwa dengan semakin banyak kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang berpotensi menghasilkan HKI, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Pembiayaan Proses Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA TENTANG PEMBIAYAAN PROSES PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut UPN “Veteran” Jakarta.
2. Rektor adalah organ UPN “Veteran” Jakarta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPN “Veteran” Jakarta.
3. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta.
5. Inventor adalah seseorang yang melakukan pekerjaan untuk mengkreasikan suatu hal yang baru untuk yang pertama kali.

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN HKI

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan ini mengatur pelaksanaan pengelolaan HKI UPN “Veteran” Jakarta yang dihasilkan dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh sivitas akademika UPN “Veteran” Jakarta dan/atau pihak lain yang meliputi kegiatan perolehan, kepemilikan, perlindungan dan pemanfaatannya.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dapat berupa perorangan, sekelompok orang, persekutuan perdata, lembaga, organisasi, atau badan hukum yang menjadi mitra kerjasama UPN “Veteran” Jakarta.

PEROLEHAN, KEPEMILIKAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMANFAATAN HKI

Bagian Kesatu Perolehan HKI UPN “Veteran” Jakarta

Pasal 3

- (1) UPN “Veteran” Jakarta memperoleh HKI dari inventor yang terdiri dari:
 - a. Sivitas akademika UPN “Veteran” Jakarta;
 - b. Orang, sekelompok orang, persekutuan perdata, lembaga, organisasi, atau badan hukum yang menjadi mitra kerjasama UPN “Veteran” Jakarta.
- (2) Setiap hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang berpotensi menghasilkan HKI dapat didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dibiayai dan difasilitasi sebagian maupun seluruhnya oleh UPN “Veteran” Jakarta.
- (4) Hasil HKI sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) wajib dialihkan menjadi HKI UPN “Veteran” Jakarta, kecuali telah diatur dalam kesepakatan kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Kepemilikan HKI UPN “Veteran” Jakarta

Pasal 4

- (1) Kepemilikan HKI UPN “Veteran” Jakarta yang diperoleh dari sivitas akademika UPN “Veteran” Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui perjanjian atau pengalihan hak atas HKI dari sivitas akademika UPN “Veteran” Jakarta kepada Universitas.
- (2) UPN “Veteran” Jakarta memberikan pengakuan, penghargaan, insentif, dan/atau pembagian royalti dari hasil pemanfaatan HKI UPN “Veteran” Jakarta kepada sivitas akademika UPN “Veteran” Jakarta atau ahli warisnya apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Pasal 5

Kepemilikan HKI UPN “Veteran” Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui surat pengalihan HKI atau surat perjanjian kepemilikan bersama HKI.

Pasal 6

- (1) UPN “Veteran” Jakarta selaku pemilik HKI berhak untuk mengomersialkan HKI dan mendapatkan royalti atas hasil komersialisasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- (2) UPN “Veteran” Jakarta selaku pemilik HKI berkewajiban untuk:
 - a. memelihara dan mengelola HKI;
 - b. membayar pajak, biaya pengkajian kelayakan, biaya pendaftaran, biaya pemeliharaan dan biaya komersialisasi;
 - c. memiliki sistem pengawasan;
 - d. bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan dari kepemilikan HKI; dan
 - e. mendistribusikan imbalan dari hasil komersialisasi HKI sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Perlindungan HKI UPN “Veteran” Jakarta

Pasal 7

Untuk melindungi kepemilikan HKI, UPN “Veteran” Jakarta melakukan upaya pendaftaran HKI dan upaya-upaya hukum lain untuk melindungi kepemilikan HKI UPN “Veteran” Jakarta sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pemanfaatan HKI UPN “Veteran” Jakarta

Pasal 8

- (1) UPN “Veteran” Jakarta dapat memanfaatkan HKI UPN “Veteran” Jakarta untuk keperluan pengembangan institusi.
- (2) UPN “Veteran” Jakarta dapat memanfaatkan HKI UPN “Veteran” Jakarta melalui perjanjian HKI antara UPN “Veteran” Jakarta dengan inventor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) minimal memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) ditandatangani oleh Rektor.

Pasal 9

Royalti dari HKI UPN “Veteran” Jakarta yang telah dikomersialisasikan setelah dikurangi komponen biaya sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dibagi dengan presentase sebagai berikut:

- a. Inventor : 70% (tujuh puluh persen)
- b. UPN “Veteran” Jakarta : 30% (tiga puluh persen)

Pusat Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 10

Pengelolaan HKI UPN “Veteran” Jakarta dilakukan oleh Pusat Hak Kekayaan Intelektual Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPN “Veteran” Jakarta.

Pasal 11

Pusat HKI LPPM UPN “Veteran” Jakarta bertugas untuk:

- a. Mengidentifikasi potensi HKI yang memenuhi pemenuhan persyaratan perlindungan HKI sesuai peraturan perundangan yang berlaku, potensi komersial, dan potensi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Melakukan penilaian atau evaluasi bersama Tim Penilai HKI yang dibentuk LPPM UPN “Veteran” Jakarta tentang kelayakan teknologi, kelayakan ilmiah, serta keterkinian potensi HKI UPN “Veteran” Jakarta;
- c. Melakukan proses pengalihan HKI dari sivitas akademika UPN “Veteran” Jakarta;
- d. Melakukan proses pendaftaran HKI ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Melakukan kegiatan pemanfaatan HKI UPN “Veteran” Jakarta yang meliputi penajakan dan pencarian mitrakerja sama, pemegang lisensi prospektif, penyiapan perjanjian lisensi, perjanjian riset dan pengembangan, serta kegiatan-kegiatan pemanfaatan HKI UPN “Veteran” Jakarta yang dianggap perlu;

- f. Melakukan kegiatan mengelola portofolio HKI UPN “Veteran” Jakarta;
- g. Melakukan sosialisasi dan pengembangan kepedulian sivitas akademika UPN “Veteran” Jakarta terhadap Peraturan HKI.

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2019
REKTOR UPN “VETERAN” JAKARTA,

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001



Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN “Veteran” Jakarta

Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005